



Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Umar Bin Khattab

Dewi Risyantika^{1*}

Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: dewirisyantika@radenintan.ac.id

Ahmad Habibi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: Ahmadhabibi@radenintan.ac.id

Muhammad Iqbal Fasa³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: Miqbalfasa@radeintan.ac.id

*Korespondensi: dewirisyantika@radenintan.ac.id

Abstrak

History Artikel:

Diterima 19 November 2025

Direvisi 22 November 2025

Diterima 22 November 2025

Tersedia online 30

November 2025

Environmental damage is one of the biggest problems facing modern humans, which is largely triggered by human behavior in excessive use of natural resources. In the tradition of Islamic thought, environmental fiqh (fiqh al-bi'ah) offers a normative approach that integrates the values of faith, morals, and sharia in preserving nature. This article analyzes the ecological policies and thoughts of Umar bin Khattab (RA) as one of the important figures in Islamic history who applied the principles of environmental protection through economic, social, and public governance policies. This study uses a library research method with a qualitative approach and content analysis of various primary and secondary sources related to Umar R.A.'s policies. The results show that Umar placed the environment as a divine mandate, so that economic policies, land management, production, distribution, and consumption were directed towards maintaining the welfare and preventing damage (mafsadah). Umar in realizing protection and combating environmental abuse by carrying out basic warnings, maintaining a balance between the goals of economic growth and the goals of protecting the environment, protecting natural resources, combating pollution and maintaining the balance of the ecosystem. Umar's thoughts have been shown to reflect modern sustainability principles, such as intergenerational justice, resource conservation, ecosystem balance, and environmental health as prerequisites for economic growth. Therefore, environmental fiqh from Umar ibn Khattab's perspective can serve as an important reference in developing a holistic and applicable Islamic ecological framework for contemporary environmental issues.

Keywords: Environmental Protection, Umar ibn Khattab, Environmental Conservation

Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi memperoleh amanah dan kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan alam demi memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan tersebut mencakup kebutuhan duniawi seperti pemenuhan hajat hidup, hingga kebutuhan ukhrawi sebagai sarana beribadah kepada Sang Pencipta. Setiap unsur alam yang diciptakan Allah SWT memiliki tujuan dan fungsi tertentu tidak ada yang sia-sia. Semuanya telah dirancang dengan sempurna untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Pada masa sekarang kita menyaksikan kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari perilaku manusia yang menyimpang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Masalah

lingkungan ini semakin membesar sehingga menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Manusia merupakan faktor utama yang menentukan perubahan lingkungan, baik ke arah kebaikan maupun kerusakan (Ahmad, 2013). Sebagaimana Allah SWT berfirman Qs: Arrum:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Berdasarkan ayat diatas Allah Swt. sudah memperingatkan tentang kerusakan yang terjadi di alam, baik di darat, udara, maupun laut, bukan semata-mata bersifat alami. Akan tetapi karena ulah perbuatan manusia itu sendiri dan manusia harus menyadarinya (Istihanah, 2015). Semakin banyaknya kerusakan ekosistem berupa pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang berdampak pada keberlanjutan organ biologis (Zulaikah, 2014). Tentunya semua kerusakan alam akan berdampak besar pada masa depan dunia dan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia, bukan hewan atau lainnya (Sulaiman, 2012). Apabila kondisi lingkungan terus mengalami kerusakan, pada akhirnya kehidupan di bumi akan terancam punah. Dalam keadaan demikian, keberadaan agama, termasuk Islam, bisa kehilangan fungsinya atau setidaknya menimbulkan pertanyaan mengenai perannya.

Dalam tradisi pemikiran Islam, Fikih (yurisprudensi) seringkali belum banyak dieksplorasi sebagai solusi atas krisis lingkungan. Padahal, pada masa awal Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab R.A., terdapat berbagai kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Fikih ekonomi pada masa itu tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya dan penataan perilaku masyarakat atau disebut dengan istilah *fiqh al'biah*. Dalam perspektif Agama dengan mengupayakan konsep fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) diharapkan menjadi alternatif bagi upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup guna mencapai kemaslahatan (Hasan, 2010). Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kekhalifahan yang diamanatkan Allah kepada Manusia (Hasan, 2010). Sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Fikih Ekonomi Umar bin Khattab R.A. memberikan perspektif dan kerangka kerja (manhaj) dalam perlindungan lingkungan. Fokusnya adalah untuk membuktikan bahwa solusi masalah lingkungan dalam perspektif ini bersifat holistik, yakni dengan meluruskan perilaku manusia melalui landasan akidah, akhlak, dan syariat yang terintegrasi dalam kebijakan ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik yang dikaji (Huda & Nasution, 2023). Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian ini bersumber data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi berbagai kebijakan dan ijihad Umar R.A. tentang perlindungan lingkungan dalam pelestarian lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

LINGKUNGAN DAN PERMASALAHANNYA

Kata lingkungan dalam bahasa Arab yaitu *bi'ah* artinya adalah tempat tinggal. Ibnu Manzhur mengatakan, *bi'ah* (lingkungan) artinya tempat tinggal, disebut juga tempat tinggal suatu kaum tertentu, di mana mereka tinggal di dalamnya (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Secara etimologi “lingkungan” (*bi'ah*) adalah rumah manusia yang lebih luas dan lebih mencakup daripada arti etimologi tersebut. Maka kata “lingkungan” (*bi'ah*) mencakup tempat tinggal manusia beserta apa yang ada di dalamnya dari unsur-unsur materi dan sosial, aturan ekonomi dan politik, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan ilmu pengetahuan yang ada (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Secara umum masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia sekarang mencakup apa yang terjadi pada lingkungan, yaitu tidak dilakukannya tugas-tugasnya dalam meningkatkan kehidupan dan menjaganya, terutama kehidupan manusia. Adapun permasalahan lingkungan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Penyebab utama terjadinya eksploitasi sumber daya alam adalah perilaku manusia yang tidak bijak dalam memanfaatkan anugerah Allah di bumi. Berbagai sumber daya alam yang diciptakan untuk kemaslahatan manusia justru sering digunakan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, keseimbangan antara unsur-unsur lingkungan terganggu dan menimbulkan kerusakan pada ekosistem (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

2. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah adanya unsur-unsur yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Ini adalah sisi yang paling berbahaya dari masalah lingkungan, karena mengancam kehidupan semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran terjadi pada tiga kebutuhan pokok kehidupan, yaitu udara, air, dan tanah.

3. Rusaknya Keseimbangan Ekosistem

Rusaknya keseimbangan ekosistem disebabkan oleh adanya pencemaran dan eksploitasi terhadap lingkungan. Di antara indikasi rusaknya keseimbangan ekosistem adalah rusaknya lapisan gas ozon yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di satu lapisan dari lapisan-lapisan udara untuk melindungi dari ultra violet yang ada dalam sinar matahari. Apabila sinar tersebut sampai ke bumi akan merusak segala kehidupan. Naiknya gas-gas tersebut menyebabkan adanya lubang besar di lapisan ozon yang mengancam manusia dengan adanya bahaya-bahaya yang merusak badan (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Dari ketiga permasalahan lingkungan tersebut, para tokoh ekonomi sangat memperhatikan bahwa masalah lingkungan merupakan sebab akibat dari adanya hubungan kuat antara investasi dan lingkungan. Keduanya saling memengaruhi baik secara negatife ataupun positif.

Pandangan Islam mengenai permasalahan lingkungan menekankan bahwa krisis lingkungan berakar dari perilaku manusia yang menyimpang dalam berinteraksi dengan alam. Manusia cenderung memperlakukan lingkungan secara materialistis tanpa mempertimbangkan norma hukum maupun etika. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi dan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan adalah dengan meluruskan cara pandang manusia terhadap alam serta membenahi perilakunya berdasarkan aturan syariat dan prinsip akhlak Islam sebagaimana dicontohkan oleh Umar Radhiyallahu Anhu akan dibahas pada bagian berikutnya.

KEPEMIMPINAN UMAR BIN KHATTAB

Umar lahir di kota Makkah dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Kart bin Raazaah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai, Abu Hafsah Al-Adawi (Ismail, 2019). Umar melakukan tugas kepemimpinannya selama 10 tahun 6 bulan, serta mampu merealisasikan hal-hal besar dalam masa tersebut. Selama masa

kepemimpinannya Umar menampilkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai system ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis pertahanan, berjaga untuk kemaslahatan rakyat, melakukan koreksi terhadap pejabat dan mencegah mereka dari mendzolimi rakyat (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UMAR BIN KHATTAB R.A.

Cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar akidah dan akhlak, dimana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Dari pandangan tersebut, muncul kesadaran akan pentingnya keterikatan terhadap aturan-aturan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ketaatan terhadap aturan-aturan ini akan melahirkan sikap tanggung jawab yang pada akhirnya memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya. Adapun strategi Umar Radhiyallahu Anhu dalam melindungi lingkungan berlandaskan pada dasar-dasar akidah dan kaidah-kaidah akhlak yang mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan sebagai berikut:

1. Peringatan-peringatan Dasar

Peringatan-peringatan dasar merupakan bagian dari strategi Umar Radhiyallahu Anhu dalam menjaga dan mengatasi persoalan lingkungan, tentunya hal ini dapat dipahami secara menyeluruh melalui pendekatan fikih ekonominya yang mencakup berbagai aspek, seperti produksi, konsumsi, distribusi, investasi, hingga hubungan ekonomi internasional. Beberapa penerapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aspek produksi.

Ketaatan terhadap aturan-aturan syariat dalam bidang produksi dapat mengarahkan kegiatan produksi agar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hakiki manusia. Dengan demikian, sumber daya alam terlindungi dari kerusakan akibat produksi yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan, serta terhindar dari eksploitasi berlebihan dan pencemaran lingkungan (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Aspek konsumsi.

Seruan Umar Radhiyallahu Anhu untuk hidup hemat dan bersikap ekonomis dalam mengonsumsi barang menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan mengendalikan konsumsi, manusia dapat menekan salah satu faktor utama penyebab pencemaran dan degradasi lingkungan (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Aspek distribusi.

Salah satu penyebab utama eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan adalah distribusi yang tidak adil dan meluasnya kemiskinan. Orang-orang miskin, karena desakan kebutuhan pokok, sering kali terpaksa menebang hutan, merusak lahan penggembalaan, atau memanfaatkan lahan secara berlebihan untuk bertahan hidup. Hal ini menimbulkan dampak lingkungan yang serius dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Umar Radhiyallahu Anhu menekankan pentingnya pemerataan distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Salah satu contoh perhatian Umar terhadap lingkungan ialah ketika beliau memerintahkan kaum Badui untuk meninggalkan Madinah pada masa sulit. Kebijakan ini bertujuan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam Madinah yang terbatas, menghindari kepadatan penduduk, dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Aspek hubungan ekonomi internasional.

Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, prinsip yang mendasari hubungan ekonomi internasional adalah kemaslahatan. Artinya, segala bentuk perdagangan dengan non-Muslim harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak menimbulkan mudarat, termasuk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, ekspor atau impor barang yang berpotensi merusak lingkungan tidak diperbolehkan.

Umar juga menerapkan kebijakan ‘*usyûr* (pajak perdagangan) secara proporsional, yaitu dengan menurunkan pajak pada barang-barang pokok dan menaikkannya pada barang-barang sekunder. Strategi ini tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi umat, tetapi juga dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan lingkungan dari barang-barang yang mencemari atau tidak bermanfaat bagi kemaslahatan umum (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Dengan demikian, strategi ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu mencerminkan pemikiran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai syariat, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi manusia dan pelestarian lingkungan hidup.

2. Keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga lingkungan

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan kondisi lingkungan sangat erat dan saling menentukan. Karena itu, isu pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan hidup. Pada praktiknya, banyak investor memanfaatkan sumber daya alam secara intensif sebagai bagian dari kegiatan investasi mereka. Eksploitasi tersebut sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak balik pada sektor ekonomi, misalnya menurunnya kualitas sumber daya, meningkatnya biaya produksi, serta berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia, padahal manusia merupakan subjek sekaligus tujuan dari pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, para pemangku kebijakan investasi dituntut untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan menyeimbangkannya dengan target ekonomi, terutama dengan prinsip menjaga kemaslahatan umat Islam (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Kebijakan Umar bin al-Khattab Radhiyallahu ‘Anhu menggambarkan model pengelolaan sumber daya yang integratif antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan sebagai berikut:

Pemahaman Umar terhadap Relasi Lingkungan Kesehatan Ekonomi

Umar memahami bahwa kondisi lingkungan yang buruk berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan secara tidak langsung mempengaruhi produktivitas ekonomi. Ketika beliau menemukan bahwa kaum Muslimin di wilayah taklukan mengalami penurunan kondisi fisik dan kesehatan, Umar segera menelusuri penyebabnya dan menemukan bahwa faktor lingkungan merupakan determinan utamanya. Tindak lanjutnya adalah memerintahkan pemindahan penduduk Muslim dari daerah rendah yang lembab menuju wilayah lebih tinggi yang sehat dan bersih. Langkah ini menunjukkan bahwa Umar memprioritaskan kualitas lingkungan sebagai prasyarat bagi produktivitas ekonomi yang optimal (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Umar menunjukkan keberanian moral dalam menempatkan kesehatan lingkungan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek. Ungkapan beliau, “*Satu rumah di Rakkah lebih aku sukai daripada sepuluh rumah di Syam,*” memperlihatkan bahwa lingkungan yang sehat dianggap lebih bernilai daripada kelimpahan materi di wilayah yang rawan wabah. Sikap ini mengkritik paradigma materialistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan dampak ekologis (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Kebijakan Pengelolaan Tanah Taklukan sebagai Upaya Konservasi

Salah satu kebijakan strategis Umar adalah tidak membagi-bagikan tanah taklukan (*sawāfi*) kepada pasukan Muslim, tetapi menyerahkannya kepada penduduk lokal yang memiliki kapasitas ekologis dan pengalaman agrikultural. Kebijakan ini mencerminkan

prinsip *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, yaitu mencegah kerusakan (*mafsadah*) akibat potensi perebutan lahan atau eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak memahami kondisi ekologis. Dengan tetap mempertahankan kepemilikan penduduk asli, Umar memastikan keberlanjutan produksi pertanian sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem lokal (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Umar menetapkan strategi yang menggabungkan pemberdayaan masyarakat lokal, pembatasan kepemilikan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, dan pemberian jaminan keamanan untuk mendorong konservasi. Pendekatan ini menghasilkan model keseimbangan antara produksi ekonomi dan perkembangan lingkungan yang jarang ditemukan pada masyarakat yang sering terlibat dalam perang, karena kebijakan Umar justru mengarahkan pertumbuhan ekologis, bukan degradasinya.

Perlindungan Lingkungan sebagai Keadilan Antar Generasi

Kebijakan Umar tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan ekologis pada masa kini, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan hak generasi mendatang. Dengan tidak memecah tanah menjadi bagian-bagian kecil dan tidak memaksakan model pengelolaan baru yang berpotensi merusak, Umar menjaga agar sumber daya alam tetap lestari untuk generasi berikutnya. Regulasi investasi yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*). Umar menuntut agar investasi dan pemanfaatan lahan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan, kualitas tanah, ketersediaan air, dan stabilitas ekosistem. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus dirancang dalam kerangka etika syariah yang melarang eksploitasi berlebihan (*isrāf dan tabdzīr*) serta melindungi lingkungan dari kerusakan (*fasād al-bi'ah*). Pendekatan Umar menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari pemeliharaan lingkungan, karena keduanya merupakan unsur yang saling mempengaruhi dalam keberlangsungan kehidupan manusia dan stabilitas social (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

3. Menjaga Sumber Daya Alam

Diriwayatkan bahwa Umar Radhiyallahu Anhu membenci apabila seseorang mempunyai rumah di tempat lain yang tidak ditematinya, dia berkata, “*Maka berikanlah kepada umat Islam, biarlah mereka memanfaatkannya*” (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Diriwayatkan juga bahwa Amru bin Ash ketika merencanakan membangun bangunan di Mesir, dia menulis surat kepada Umar Radhiyallahu Anhu, “*Saya telah membuat rencana sebuah rumah untukmu di masjid jami.*” Maka Umar menjawabnya, “*Bagaimana mungkin seseorang di Hijaz mempunyai rumah di Mesir?*” Dan memerintahkannya untuk menjadikan pasar bagi umat Islam (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Kebijakan Umar bin al-Khattab mengenai pengelolaan sumber daya alam menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Umar menolak segala bentuk eksploitasi yang berlebihan dan memandang sumber daya alam sebagai amanah lintas generasi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengarahkan umat untuk memanfaatkan sumber daya secara proporsional, tetapi juga mendorong pemulihan dan pengembangannya agar tidak terjadi krisis ekologis. Pemikiran ekologis Umar terlihat dari penolakannya terhadap pembangunan yang tidak fungsional, penegasan bahwa aset harus memiliki manfaat sosial, serta pembatasan terhadap inisiatif yang hanya berorientasi pada kemegahan fisik. Selain itu, kebijakan pemberian hak tanah hanya kepada pihak yang mampu mengelola secara produktif menegaskan orientasi ekonomi yang efisien dan berkelanjutan.

4. Memerangi Pencemaran

Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, tingkat dan bentuk pencemaran lingkungan masih sangat sederhana dibandingkan dengan kompleksitas problem ekologi modern. Meskipun demikian, Umar menunjukkan perhatian serius dengan menindak berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Adapun cara Umar dalam memerangi pencemaran sebagai berikut:

Pertama, sampah dipahami sebagai sumber utama pencemaran tanah dan udara, sehingga pembuangan limbah sembarangan dianggap sebagai bentuk gangguan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Dalam konteks ini Umar menegakkan kebijakan kebersihan yang bersifat menyeluruh, mulai dari kebersihan pribadi hingga kebersihan fasilitas umum (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). Ia menginstruksikan agar rumah-rumah dan halaman dijaga kebersihannya, bahkan menegur dan menghukum langsung individu yang lalai dalam memelihara kebersihan lingkungannya. Para gubernur yang diutus ke daerah juga diberi tugas memastikan kebersihan ruang publik dan pemukiman.

Kedua, Umar menganjurkan agar barang-barang lama tetap dimanfaatkan selama masih berguna. Hal ini tidak hanya mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, tetapi juga mengurangi volume limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Para ahli lingkungan modern saat ini menegaskan bahwa pola konsumsi yang mengutamakan barang baru dan mengabaikan barang yang masih layak menjadi salah satu penyebab pencemaran (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Ketiga, Umar menerapkan pengawasan terhadap kebersihan umum secara ketat, termasuk mewajibkan masyarakat membersihkan halaman rumah, area publik, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pola kolaboratif ini menjadi dasar bagi strategi pengelolaan kebersihan modern, yakni pembagian tanggung jawab antara individu dan negara. *Keempat*, salah satu bentuk pencemaran yang diperhatikan Umar adalah penyebaran penyakit menular akibat interaksi bebas penderita dengan masyarakat umum. Umar pernah melarang seorang perempuan yang mengidap kusta untuk melakukan tawaf, sebagai langkah pencegahan agar tidak membahayakan jamaah lain. Sikap ini menegaskan penerapan konsep “lingkungan sehat” yang berorientasi pada pencegahan penularan penyakit (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Kelima, ketika merencanakan pembangunan kota-kota baru di wilayah taklukan, Umar mengawasi langsung proses perencanaannya. Ia memastikan aspek-aspek ekologis terpenuhi, seperti ketersediaan air, udara yang baik, dan lahan penggembalaan. Dengan demikian, tata ruang kota pada masa Umar memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan penduduk. *Keenam*, Umar melarang segala bentuk aktivitas yang dapat mencemari jalan atau ruang publik, termasuk pembuangan air kotor. Contohnya, ia memerintahkan Abbas untuk memindahkan saluran air rumahnya yang mengalir ke jalan umum karena dinilai mengganggu masyarakat. Demikian pula, Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang mencukur rambut di pasar, karena potongan rambut yang terbawa angin dapat mencemari makanan dan mengancam kesehatan publik. Larangan ini secara analogis berlaku lebih kuat terhadap kegiatan industri seperti bengkel atau dapur umum yang menghasilkan asap, bau, atau kebisingan, sehingga tempat-tempat tersebut perlu dijauhkan dari pemukiman (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Walaupun kebijakan tersebut tampak sederhana jika dibandingkan dengan problem pencemaran lingkungan modern, tindakan Umar dalam konteks sejarahnya memberikan dasar-dasar penting bagi penanggulangan kerusakan lingkungan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menekankan pentingnya kebersihan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan masyarakat yang beradab.

5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Menjaga keseimbangan lingkungan membutuhkan usaha yang ditujukan untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena berlebih-lebihan dalam memanfaatkan

tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dalam lingkungan merupakan sebab terbesar dari pencemaran lingkungan dan akibatnya yang berupa hilangnya keseimbangan lingkungan. Adapun kebijakan Umar dalam menjaga keseimbangan lingkungan sebagai berikut:

Pertama, Pelestarian Tumbuhan Diriwayatkan oleh Ammarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dia berkata, “*Aku mendengar Umar bin Al-Khathab berkata kepada ayahku, 'Apa yang menghalangimu menanam tanahmu?' Ayahku berkata, 'Aku adalah orang yang sudah tua, aku akan mati besok.' Maka Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku mendorongmu untuk menanamnya.' Dan aku telah melihat Umar bin Al-Khathab menanamnya dengan tangannya sendiri bersama ayahku.*” (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Muhammad bin Ziyad berkata, “Kakekku adalah budak milik Utsman bin Mazh’un, dia menggarap tanah milik Utsman yang di dalamnya ada kacang dan mentimun, dia berkata, 'Kadang Umar datang kepada kami pada tengah hari sambil menaruh pakaiannya di kepalanya, menjaga hutan larangan agar pohon-pohonnya tidak dipatahkan atau diinjak.' Dia berkata, 'Maka Umar duduk bersamaku, berbicara denganku, dan aku memberinya makan dari kacang dan mentimun, kemudian dia berkata kepadaku suatu hari, 'Aku melihatmu tidak keluar dari sini.’” Aku berkata, 'Ya.' Umar berkata, 'Aku mempekerjakanmu untuk menjaga apa yang ada di sini, maka siapa saja yang kamu lihat sedang mematahkan pohon atau menginjaknya, maka ambillah kapak dan talinya.' Dia berkata, 'Aku katakan, "Aku akan mengambil sarungmu." Umar berkata, 'Jangan! (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, Umar menerapkan sejumlah langkah strategis. Bidang vegetasi dan pertanian menjadi perhatian utama, tercermin dari dorongan aktif agar masyarakat menanam lahan meskipun pemiliknya merasa tidak sempat menyaksikan hasilnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya visi jangka panjang terkait keberlangsungan ekologis dan manfaat lintas generasi. Umar juga menerapkan prinsip konservasi (*himā*) dengan melarang pengambilan tumbuhan di kawasan tertentu dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Kedua, Perlindungan Hewan Umar berkata, “*Apabila satu ekor kambing mati di pinggir sungai Eufrat dengan sia-sia, maka aku mengira bahwa Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepadaku tentang hal itu pada Hari Kiamat.*”¹⁾ Umar pernah memasukkan tangannya ke dalam dubur unta sambil berkata, “*Sungguh aku takut apabila ditanya tentang apa yang terjadi padamu.*”²⁾ Umar tidak memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan, karena itu dia memukul tukang unta dan berkata kepadanya, “*Dia telah membawa bebanmu yang tidak bisa ditanggungnya* (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Dalam konteks perlindungan hewan, Umar menerapkan kebijakan ketat terkait kesejahteraan hewan (animal welfare), termasuk larangan penyembelihan berlebihan, penganiayaan, serta penegasan tanggung jawab pribadi seorang pemimpin terhadap keselamatan hewan di wilayahnya. Prinsip ini menunjukkan dimensi etis yang kuat dalam manajemen ekologis Islam.

Diriwayatkan, bahwa jumlah serangga berkurang pada suatu tahun dari masa khilafah Umar, maka dia bertanya tentang hal tersebut dan tidak mendapatkan kabar apapun, maka dia bersedih karena itu. Lalu dia mengirim rombongan pergi ke Yaman, ke Syam dan Irak, dan bertanya apakah ditemukan belalang atau tidak? Maka datanglah rombongan dari Yaman dengan segenggam belalang dan menaruh di tangan Umar. Ketika melihatnya, Umar bertakbir tiga kali, kemudian berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah menciptakan seribu umat, enam ratus di laut dan empat ratus di tanah. Makhluk pertama dari umat tersebut yang punah adalah belalang. Apabila dia telah punah, maka berlanjut seperti ikatan yang diputus talinya (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015). *Riwayat tersebut, walaupun isnadnya dhaif, tapi semangat lingkungan yang ditunjukkannya dikuatkan oleh nash-nash yang shahih seperti*

sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Andaikata anjing bukanlah salah satu dari umat-umat Allah, pasti aku akan memerintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah anjing yang hitam legam. Ini adalah isyarat dari firman Allah, “Dan tiada satu dari hewan di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.” Artinya, bahwa dilarang memusnahkan satu umat dan menghilangkan satu generasi dari makhluk, sehingga membinasakan semuanya dan tidak menyisakan apapun. Karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah kecuali mempunyai hikmah dan kemaslahatan. Apabila masalahnya demikian, maka tidak ada alasan untuk membunuh semuanya, dan bunuhlah yang berbahaya diantaranya, yaitu yang hitam legam (Jaribah bin Ahmad Al-harist, 2015).

Kebijakan lain menyentuh dimensi keanekaragaman hayati. Umar memperlihatkan kepedulian signifikan terhadap penurunan populasi spesies tertentu, seperti belalang, dan menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki fungsi ekologis. Hal ini sejalan dengan nash syar’i yang menekankan larangan memusnahkan spesies secara total, kecuali yang memberikan bahaya nyata. Pemikiran tersebut sejalan dengan prinsip ekologi modern tentang keseimbangan rantai makanan dan keberagaman hayati sebagai fondasi stabilitas ekosistem.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran dan kebijakan Umar bin Khattab Radhiyallahu ‘Anhu merepresentasikan model pengelolaan lingkungan yang komprehensif dalam perspektif fiqh Islam. Umar memandang alam sebagai amanah Ilahi yang keberlangsungannya harus dijaga melalui perilaku manusia yang terikat pada nilai akidah, akhlak, dan syariat. Integrasi prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan Umar yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

KESIMPULAN

Umar mengimplementasikan berbagai kebijakan ekologis, seperti pengelolaan tanah berbasis masalah, pembatasan eksploitasi sumber daya, pencegahan pencemaran, penguatan kebersihan publik, konservasi vegetasi, dan perlindungan hewan. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa fiqh lingkungan tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam tata kelola masyarakat. Pemikiran Umar relevan untuk dijadikan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam konteks modern, terutama dalam mendorong keadilan distribusi sumber daya dan pelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Dengan demikian, perspektif Umar bin Khattab dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan konsep fiqh lingkungan yang mampu menjawab tantangan ekologis masa kini.

Referensi

- Ahmad Suhendra, *Menelisik Ekologis dalam Al-Quran*, ESENSIA, Vol. XIV No. 1 April 2013.
- Ismail. R. “*Sukuk Model for Islamic Monetary Instrument in Indonesia*.” *Journal of Economic Cooperation and Development* 40(4): 2019. 119–38.
- Istianah, “*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis*,” *Jurnal Riwayah* 1, no. 2 2015.
- Jaribah bin Ahmad Al-harist, *Fiqh Ekonomi Umar Ibn Khatab*. Jakarta, Pustaka Alkaustar : 2015.
- M. Hasan Ubaidillah. *Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqasyid Syariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)*, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
- Siti Zulaikha, “*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang*,” *AKADEMIKA*, Vol. 19, No. 02 Juli - Desember 2014.
- Sulaiman Alqomayi, “*Kearifan Lokal Berbasis Islam dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*,” *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No. 1. Januari - Juni 2012.